

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan pembiayaan produk KUR Mikro pada Bank BSI KCP Serang Ahmad Yani 2 melalui tujuh tahap yaitu *pertama* pengajuan oleh nasabah, *kedua* survei yang dilakukan pihak bank, *ketiga* analisa menggunakan prinsip 5 C yaitu *character, capacity, capital, colleteral, and condition of economy*, *keempat* pihak bank melakukan rapat komite dengan *Brach Manager* untuk memutuskan pengajuan pembiayaan nasabah diterima atau ditolak. *Kelima* akad atau perjanjian, secara umum bagi pelaku UMKM akad yang digunakan adalah akad *murabahah*. *Keenam* realisasi pembiayaan melalui rekening nasabah. *Ketujuh* atau yang terakhir adalah tahap angsuran yang disertorkan nasabah.
2. Pembiayaan KUR Mikro di Bank BSI KCP Serang Ahmad Yani 2 sudah sesuai dengan poin 4 dan poin 9 terkait Ketentuan Umum Bank Syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No.04 Tahun 2000 tentang *Murabahah*, karena dalam hal ini pihak bank selaku penjual memang tidak membeli secara langsung barang yang dibutuhkan nasabah, akan tetapi bank

menyalurkan dananya melalui rekening nasabah kemudian menerapkan akad *wakalah* untuk mewakilkan kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang dibutuhkannya. Adapun akad yang diterapkan merupakan akad *murabahah bil wakalah*.

B. Saran

1. Pelaksanaan produk pembiayaan KUR Mikro sebaiknya tetap menyesuaikan pedoman atau ketentuan hukum yang berlaku, baik aturan hukum Islam seperti fatwa, maupun aturan pemerintah. Hal tersebut penting bagi bank syariah, karena kejelasan dan kesesuaian proses pembiayaan pada setiap produknya menjadi sorotan utama masyarakat. Apabila dalam suatu pelaksanaan produk ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan prinsip syariah, maka kepercayaan masyarakat akan berkurang bahkan yang terburuk adalah muncul stigma bahwa tidak adanya pembeda antara bank konvensional dan bank syariah.

Sebaiknya pembiayaan dengan jumlah nasabah sekitar 300 orang, jenis usaha UMKM, tenor 4 sampai 5 tahun menerapkan akad *mudharabah* karena pada praktiknya terdapat pinjaman pembiayaan yang harus dibayar dengan waktu yang lama sebagai investasi.